



Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS UDAYANA



PEDOMAN

PEMILIHAN DOSEN BERPRESTASI

KATEGORI SAIN TEKNOLOGI DAN SOSIAL HUMANIORA

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Pemilihan dosen berprestasi di Universitas Udayana telah diselenggarakan sejak tahun 2004 yang diikuti oleh seluruh dosen di semua fakultas di lingkungan Universitas Udayana. Sejak tahun 2019, pemilihan dosen berprestasi di Universitas Udayana berbasis program studi. Artinya, setiap program studi mengikirim wakilnya untuk diseleksi di tingkat universitas. Di samping itu, berdasarkan evaluasi hasil pemilihan dosen berprestasi nasional sejak tahun 2004, diketahui bahwa pemenangnya selalu dari bidang Sains Teknologi. Untuk itu, dipandang perlu untuk memunculkan pemenang pada bidang Sosial Humaniora, sehingga mulai tahun 2018 dipilih pemenang dari dua bidang, yaitu bidang Sains Teknologi dan Sosial Humaniora.

Selama ini, pemilihan dosen berprestasi di Universitas Udayana selalu mengikuti alur Kemenristekdikti. Proses seleksi di tingkat fakultas dan universitas baru dilakukan setelah ada surat dari Kemenristekdikti. Hal itu menyebabkan pemilihan dosen di tingkat universitas yang akan mewakili Unud di tingkat nasional sering kurang persiapan, sehingga Unud tidak dapat memilih dan menyiapkan dosen terbaiknya. Oleh sebab itu, mulai tahun 2019, pemilihan dosen berprestasi tingkat universitas dilakukan di awal tahun, sehingga dapat dilakukan proses seleksi dengan baik.

Sehubungan dengan hal itu, diperlukan adanya buku pedoman Pemilihan Dosen Berprestasi di tingkat universitas yang selama ini belum ada. Buku pedoman ini dapat digunakan sebagai bahan acuan oleh setiap dosen, prodi, dan fakultas di lingkungan Universitas Udayana dalam proses seleksi karena di dalamnya telah dituangkan prosedur pemilihan, dokumen pendukung yang perlu disiapkan, dan waktu pelaksanaan. Semoga pedoman pemilihan dosen berprestasi ini dapat membantu terlaksananya pemilihan dosen berprestasi di Universitas Udayana dengan lebih baik.



Bukit Jimbaran, Januari 2019

Rektor,

Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K)
NIP 195902151985102001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PEDOMAN PEMILIHAN DOSEN BERPRESTASI DI UNIVERSITAS	
UDAYANA	1
PEDOMAN PEMILIHAN DOSEN BERPRESTASI DI UNIVERSITAS	
UDAYANA	3
I. PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Peserta	5
F. Pengertian	6
II. PERSYARATAN DAN PROSES PEMILIHAN	7
A. Persyaratan	7
B. Proses Pemilihan	9
1. Tingkat Fakultas	9
2. Tingkat Universitas	9
III. PENILAIAN	10
A. Komponen Penilaian	10
B. Proses Penilaian	10
1. Dokumen yang Dinilai	10
2. Penilaian Tahap Pertama	10
3. Penilaian Tahap Kedua	10
IV. RINCIAN DAN JADWAL KEGIATAN	12
A. Bulan Februari 2019	12
B. Bulan Maret – April 2019	12
C. Bulan April 2019	12
D. Bulan April – Juni 2019	12
V. PENGHARGAAN	15
A. Penghargaan	15
B. Pembiayaan	15
C. Penutup	15
LAMPIRAN 1	16
A. Data Diri	16
B. Uraian Prestasi Unggul (5 tahun terakhir: tahun 2015 sampai dengan 2019)	17

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran.....	17
2. Bidang Penelitian.....	17
3. Pengabdian pada Masyarakat	18
SK TIM SELEKSI DOSEN BERPRESTASI TINGKAT UNIVERSITAS	
TAHUN 2019	19



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon: (0361) 701954, 701797, Fax : (0361) 701907

Laman: www.unud.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR
126/UN14/HK/2019**

TENTANG

**PEDOMAN PEMILIHAN DOSEN BERPRESTASI DI UNIVERSITAS
UDAYANA**

**REKTOR UNIVERSITAS
UDAYANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Dosen berprestasi di Universitas Udayana, perlu disusun pedoman pemilihan dosen berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pedoman Pemilihan Dosen Berprestasi di Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN DOSEN BERPRESTASI DI UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Pemilihan Dosen Berprestasi di Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Pedoman Pemilihan Dosen Berprestasi merupakan acuan dalam pelaksanaan pemilihan Dosen berprestasi Universitas Udayana.
- KEDUA : Pedoman Pemilihan Dosen Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

UDAYANA,



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 22 Januari 2019
REKTOR UNIVERSITAS

A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 126/UN14/HK/2019
TANGGAL 22 JANUARI 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMILIHAN DOSEN BERPRESTASI DI
UNIVERSITAS UDAYANA

PEDOMAN PEMILIHAN DOSEN BERPRESTASI DI UNIVERSITAS
UDAYANA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi di Indonesia merupakan subsistem pendidikan nasional yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Universitas Udayana merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu unsur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah dosen. Dosen merupakan tenaga akademik yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 51 Ayat (1) Butir b, disebutkan bahwa dosen berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan kinerja akademiknya. Dosen berprestasi merupakan salah satu penghargaan yang diberikan kepada tenaga pendidik di perguruan tinggi atas kinerja dan prestasi yang telah dilakukan. Penghargaan ini diberikan pada tingkat perguruan tinggi dan nasional.

Rendahnya minat dosen Universitas Udayana dalam mengikuti seleksi dosen berprestasi, salah satunya, disebabkan oleh rendahnya *reward* yang diberikan selama ini. Di samping itu, sempitnya waktu yang tersedia untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan

dalam proses seleksi merupakan faktor penghambat lain dalam pelaksanaan pemilihan dosen berprestasi di Universitas Udayana.

Bersadarkan hal tersebut, format pemilihan dosen berprestasi Universitas Udayana disempurnakan dengan memperbaiki dua faktor penghambat di atas. *Reward* bagi dosen berprestasi dibuat lebih menarik, bukan saja menyangkut masalah materi atau insentif, tetapi juga pemenang dosen berprestasi diangkat popularitasnya dengan berbagai publikasi, dokumentasi, kesempatan untuk orasi, dan bentuk penghargaan dan promosi lainnya. Dengan demikian, diharapkan semua dosen tertarik untuk mengikuti kontestasi ini. Hal ini diharapkan, di samping Unud dapat mengirim dosen terbaik untuk pemilihan dosen berprestasi di tingkat nasional, juga dapat meningkatkan kinerja, prestasi, dan produktivitas semua dosen Unud dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengangkat prestasi Unud di tingkat nasional.

Sementara itu, sempitnya waktu yang tersedia dalam proses seleksi, disiasati dengan mengatur *time line* yang lebih baik dan lebih awal dari program pemilihan dosen berprestasi di tingkat nasional.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang No. 12 / 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2007 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889)
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 20 tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan pemilihan dosen berprestasi adalah untuk memberikan pengakuan kepada dosen yang secara nyata dan luar biasa melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang hasilnya dapat dibanggakan dan sangat bermanfaat bagi kemajuan peningkatan kualitas akademik dan kelembagaan.

Pemilihan dosen berprestasi diharapkan bermanfaat dalam

- (1) meningkatkan motivasi secara berkelanjutan di kalangan sivitas akademika untuk “bekerja lebih keras dan lebih cerdas” dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan meningkatkan produktivitas perguruan tinggi;
- (2) menciptakan suasana akademik yang mengarah kepada terwujudnya kepribadian ilmuwan yang terpuji, semangat pengabdian dan dedikasi di bidang pendidikan tinggi; dan
- (3) menumbuhkan kebanggaan di kalangan dosen terhadap profesinya.

D. Peserta

Peserta pemilihan Dosen Berprestasi Universitas Udayana adalah semua dosen di lingkungan Universitas Udayana.

E. Tim Seleksi

Tim seleksi adalah *ex-officio* yang terdiri dari para wakil dekan bidang akademik dan perencanaan, wakil direktur bidang perencanaan, akademik, dan kemahasiswaan yang bekerja sama dengan unit-unit terkait di Universitas Udayana.

F. Pengertian

Dosen berprestasi adalah dosen yang dalam **lima tahun terakhir** memiliki **prestasi unggul** yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat **dibanggakan** oleh Universitas Udayana, serta diakui pada **tingkat nasional dan internasional**.

II. PERSYARATAN DAN PROSES PEMILIHAN

Dosen yang mengikuti pemilihan dosen berprestasi harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku seperti berikut.

A. Persyaratan

1. Dosen tetap perguruan tinggi, yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai dosen tetap dan memiliki NIDN pada program studi dan diusulkan secara tertulis oleh dekan ke universitas.
2. Pada saat diusulkan oleh dekan, dosen tersebut tidak sedang dalam status tugas belajar atau izin belajar.
3. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya magister atau setara tanpa dibatasi usia, pangkat, jabatan, ruang (golongan), dan tugas tambahan.
4. Tidak dapat diusulkan kembali apabila sudah pernah menjadi pemenang pertama pada tingkat universitas sampai periode 3 (tiga) tahun sebelumnya.
5. Memiliki karya prestasi unggul dalam bidang :
 - a. **Pendidikan dan Pembelajaran**, antara lain, dalam bentuk berikut ini.
 - 1) Buku teks, buku referensi, buku ajar yang diterbitkan oleh penerbit nasional atau penerbit luar negeri
 - 2) Karya sastra, karya seni yang diterbitkan oleh penerbit nasional atau penerbit luar negeri
 - 3) Metode/media/teknologi pembelajaran kreatif dan inovatif
 - 4) Metode/model pemotivasian pembelajaran kepada mahasiswa
 - 5) Menjadi *visiting scholar* pada PT dalam dan/atau luar negeri

b. Penelitian, antara lain, dalam bentuk berikut ini

- 1) Hak Kekayaan Intelektual (hak paten, disain industri, hak cipta, tata-letak sirkuit terpadu, merek, rahasia dagang, perlindungan varietas baru tanaman-hewan)
- 2) Tulisan/publikasi pada jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi (misalnya, terindeks di ISI Thompson Reuters, Scopus atau yang setara)
- 3) Dampak publikasi ilmiah, antara lain, ditunjukkan oleh jumlah sitasi dan *H-index* di Scopus.

(Catatan: yang bersangkutan bertindak sebagai *first* atau *corresponding author* minimal pada satu paper)

- 4) Karya tulis ilmiah yang disajikan pada seminar ilmiah di tingkat nasional/internasional sebagai *Keynote Speaker* atau *Invited Speaker*
- 5) Karya seni yang dipergelarkan/dipamerkan pada forum nasional atau internasional
- 6) Karya olah raga atau prestasi olah raga yang diakui pada forum nasional atau internasional
- 7) Penghargaan pada tingkat nasional dan internasional
- 8) Hasil penelitian yang berdampak luas kepada masyarakat

c. Pengabdian pada Masyarakat, antara lain, dalam bentuk berikut ini.

- 1) Aplikasi teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi pembangunan
- 2) Model penataan lingkungan
- 3) Model difusi dan aplikasi teknologi
- 4) Model pemberdayaan masyarakat
- 5) Model pengembangan kemitraan
- 6) Keterlibatan dalam membuat naskah kebijakan publik

- 7) Hal lain yang relevan dengan bidang pengabdian masyarakat.

B. Proses Pemilihan

Pemilihan dosen berprestasi dilakukan melalui dua tingkat, yaitu sebagai berikut.

1. Tingkat Fakultas

- a. Mekanisme seleksi di tingkat program studi diserahkan kepada masing-masing program studi (sesuai dengan butir-butir yang ditulis pada poin III.B.1.).
- b. Dekan mengirimkan dosen terbaik di masing-masing prodi S1 ke universitas.

2. Tingkat Universitas

- a. Di tingkat universitas dilakukan dua tahap seleksi, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Pemilihan tahap pertama dilakukan berdasarkan hasil penilaian dokumen/portofolio calon. Pada tahap pertama dipilih 13 orang dosen berprestasi sebagai wakil masing – masing fakultas.
- b. Seleksi tahap kedua, 13 orang dosen berprestasi dari masing-masing fakultas menyajikan makalah hasil karya prestasi dan berdiskusi tentang isu-isu aktual serta penilaian kepribadian. Pada seleksi tahap kedua ini, dipilih masing-masing tiga orang dosen berprestasi terbaik Universitas Udayana untuk bidang **Sains Teknologi** dan **Sosial Humaniora**.
- c. Pemenang pertama untuk masing-masing bidang akan mewakili Universitas Udayana untuk pemilihan dosen berprestasi tingkat nasional.

III. PENILAIAN

A. Komponen Penilaian

Komponen penilaian kinerja dosen berprestasi mencakup karya-karya unggul pada tridharma perguruan tinggi yang dituliskan sesuai dengan formulir pada Lampiran 1.

B. Proses Penilaian

Proses penilaian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Dokumen yang Dinilai

Dokumen yang dinilai oleh program studi terdiri atas:

- (a) karya prestasi unggul sesuai formulir pada Lampiran 1;
- (b) surat pernyataan dari pimpinan fakultas dan penilaian atasan/pimpinan langsung terhadap integritas dan kepribadian dosen yang bersangkutan; dan
- (c) surat pernyataan dosen yang bersangkutan bahwa semua karya ilmiah, karya seni, dan/atau karya olah raga yang diajukan untuk penilaian dosen berprestasi bebas dari plagiarisme

2. Penilaian Tahap Pertama

- a. Penilaian tahap pertama dilakukan terhadap semua berkas/dokumen dosen berprestasi Universitas Udayana. Dalam penilaian tersebut, panitia menggunakan database hasil karya tri dharma perguruan tinggi dosen di Unit Sumber Daya Informasi (USDI). Pada tahap ini akan ditentukan 13 orang dosen berprestasi terbaik dari wakil masing-masing fakultas.
- b. Hasil seleksi tahap pertama diumumkan oleh panitia melalui laman <https://www.unud.ac.id>.

3. Penilaian Tahap Kedua

Penilaian tahap kedua dilakukan terhadap 13 orang yang terpilih pada tahap penilaian pertama untuk menentukan tiga dosen berprestasi terbaik untuk bidang sains teknologi dan

sosial humaniora. Penilaian pada tahap kedua ini dilakukan terhadap butir-butir berikut ini.

a. Karya tulis ilmiah terkait prestasi unggul dalam bidang masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) karya tulis ilmiah ditulis 15 – 20 halaman, di atas kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5 dan menggunakan *font* 12 *Times New Roman*;
- (2) karya tulis ilmiah berisi abstrak, pendahuluan, tujuan, landasan teori/kajian pustaka, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka; dan
- (3) karya tulis ilmiah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku, dan dikirim ke alamat email panitia seleksi.

b. Penyajian karya tulis ilmiah selama 15 menit dan dilanjutkan dengan tanya jawab selama maksimum 30 menit untuk masing-masing peserta.

c. Pengungkapan ide atau gagasan tentang isu aktual ditentukan kemudian (penilaian kepribadian).

Nilai akhir diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. 50% dari hasil penilaian tahap pertama
- b. 50% dari hasil penilaian tahap kedua terdiri atas:

Penulisan Karya Tulis (makalah) : 40%

Penyajian dan Tanya Jawab : 40%

Penilaian Kepribadian : 20%

Hasil penilaian tahap kedua, sebelum diumumkan oleh Rektor Universitas Udayana, dilakukan uji publik selama 1 (satu) minggu.

IV. RINCIAN DAN JADWAL KEGIATAN

Rincian dan Jadwal kegiatan pemilihan dosen berprestasi disajikan sebagai berikut.

A. Bulan Februari 2019

- a. Penyebaran informasi/sosialisasi pelaksanaan pemilihan oleh panitia pemilihan dosen berprestasi Universitas Udayana.
- b. Penyampaian pedoman dan bahan-bahan pemilihan dari panitia ke program studi dan fakultas di lingkungan Universitas Udayana.
- c. Rapat koordinasi dan penetapan pelaksanaan pemilihan dosen berprestasi tingkat universitas oleh Rektor Universitas Udayana.

B. Bulan Maret – April 2019

Pelaksanaan pemilihan dosen berprestasi di tingkat program studi.

C. Bulan April 2019

Pengiriman oleh fakultas daftar dosen terbaik di masing-masing prodi S1 untuk mewakili prodi tersebut berkompetisi di tingkat universitas.

D. Bulan April – Juni 2019

- a. Seleksi tahap pertama adalah dokumen portofolio.
- b. Pemilihan 13 (tiga belas) orang dosen berprestasi wakil dari masing-masing fakultas.
- c. Pengumuman hasil pemilihan 13 (tiga belas) dosen berprestasi Universitas Udayana ke seluruh fakultas dan unit terkait.
- d. Undangan pemilihan tingkat universitas tahap kedua.
- e. Rapat teknis persiapan pemilihan dosen berprestasi tahap kedua dengan 13 dosen berprestasi wakil fakultas.
- f. Pemilihan dosen berprestasi tingkat universitas tahap kedua.
- g. Penetapan dosen berprestasi tingkat universitas untuk bidang Sain Teknologi dan Sosial Humaniora.

- h. Uji publik pemenang dosen berprestasi tingkat universitas.
- i. Selanjutnya, dengan surat penetapan Rektor, dosen berprestasi terbaik di masing-masing bidang, akan mewakili Universitas Udayana untuk pemilihan dosen berprestasi di tingkat nasional.

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PEMILIHAN DOSEN BERPRESTASI
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2019**

NO	KEGIATAN	FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI			
1	Penyebaran informasi/ sosialisasi ke prodi dan fakultas																				
2	Pemilihan dosen berprestasi pada tingkat program studi S1.																				
3	Pengiriman oleh fakultas daftar dosen terbaik di masing-masing prodi ke panitia universitas.																				
4	Seleksi tahap pertama.																				
5	Pengumuman 13 dosen berprestasi wakil masing-masing fakultas.																				
6	Meting teknis pelaksanaan seleksi tahap 2 kepada 13 dosen																				
7	Seleksi tahap kedua (babak final).																				
8	Uji publik nominasi 3 dosen terbaik untuk bidang saintek dan soshum.																				
9	Penetapan dengan SK rektor 3 dosen berprestasi Unud untuk masing-masing bidang saintek dan soshum.																				

V. PENGHARGAAN

A. Penghargaan

1. Rektor Universitas Udayana menyediakan penghargaan bagi dosen berprestasi berupa
 - (a) Piagam Penghargaan; dan
 - (b) insentif lainnya.
2. Dosen Berprestasi Pemenang I, II, dan III di tingkat universitas masing-masing untuk bidang sains teknologi dan sosial humaniora akan menerima penghargaan dari Rektor Universitas Udayana.

B. Pembiayaan

Pembiayaan dan penghargaan dosen berprestasi di tingkat universitas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang relevan pada Universitas Udayana.

C. Penutup

Buku Pedoman Pemilihan Dosen Berprestasi merupakan acuan bagi prodi dan fakultas serta panitia penyelenggara di Universitas Udayana. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan disampaikan melalui surat.

FORMULIR PRESTASI UNGGUL

A. Data Diri

Foto 4 x 6 cm

Nama Lengkap (dengan gelar)	
NIP	
NIDN	
Jabatan Akademik	
Pangkat dan Golongan	
Tempat & Tanggal Lahir	
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan *)
Bidang Keahlian	
Nomor Tlp / HP	
Alamat Email	
Agama	
Fakultas	
Program Studi	

*) Coret yang tidak perlu

B. Uraian Prestasi Unggul (5 tahun terakhir: tahun 2015 sampai dengan 2019)

Uraian prestasi unggul dalam bidang tri dharma perguruan tinggi

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
2. Bidang Penelitian
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Buku yang ditulis pada kurun waktu lima tahun terakhir	<i>(Sebutkan judul, penerbit, tahun, urutan penulis, jumlah halaman dan lampirkan halaman judul dan daftar Isinya) Tuliskan judul Bab yang ditulis jika hanya menulis salah satu bab dalam buku yang diterbitkan</i>
Metode Pembelajaran inovatif yang dikembangkan dalam lima tahun terakhir	<i>Uraikan metode yang dikembangkan dan dilengkapi dengan bukti efektivitas metode tersebut dalam meningkatkan hasil pembelajaran</i>
mahasiswa pada kegiatan kompetisi ilmiah	<i>Uraikan pengalaman membimbing mahasiswa dalam kegiatan kompetisi ilmiah yang mendapat juara di tingkat lokal, nasional dan internasional</i>
Pengalaman lain yang dibanggakan dalam bidang pendidikan	<i>Sebutkan pengalaman lain yang membanggakan dalam bidang pendidikan (misalnya sebagai dosen tamu di dalam maupun di luar negeri).</i>

2. Bidang Penelitian

Sebutkan HAKI yang diperoleh dalam lima tahun terakhir	<i>Sebutkan judul, urutan kontributor, tahun, bentuk HAKI dan sertakan bukti, baik yang baru terdaftar maupun yang sudah memperoleh sertifikat HAKI (granted)</i>
Sebutkan artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah	<i>Tuliskan nama-nama penulis, tahun terbit, judul artikel, nama jurnal, volume, edisi dan halaman. Sebutkan nama penerbit. Sebutkan impact factor (berdasar Thompson Reuter) bila ada.</i>

	<i>Sebutkan apa jurnal terindeks Thompson Reuter (SCI/SSCI/ESCI) atau terindeks Scopus dengan angka H-indeksnya</i>
Jumlah sitasi dan h-index Scopus	<i>Sebutkan jumlah sitasi dan h-index scopus yang anda miliki</i>
Karya ilmiah yang disajikan di forum ilmiah sebagai invited / keynote speaker	<i>Sebutkan nama conference / Seminarsnya, tanggal, tempat, judul makalah yang dipresentasikan di forum nasional maupun internasional (lampirkan makalah, surat undangan, dan jadwal)</i>
Karya seni yang diunggulkan (untuk bidang seni)	<i>Sebutkan judul karya, tempat dan tanggal pagelaran / dipamerkan / diseminarkan, serta lampirkan bukti yang mendukung.</i>
Penghargaan pada tingkat nasional atau Internasional	<i>Sebutkan nama penghargaan, lembaga yang memberi, tahun diterima, dan lampirkan copy piagam penghargaan.</i>
Pengalaman lain yang dibanggakan dalam bidang penelitian	<i>Misalnya kolaborasi riset dengan berbagai pemangku Kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri</i>

3. Pengabdian pada Masyarakat

Karya pengabdian masyarakat yang berdampak penting dalam memecahkan masalah di masyarakat	<i>Uraikan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang secara nyata memberikan dampak nyata bagi masyarakat, serta lampirkan bukti-buktinya</i>
Keterlibatan dalam perumusan kebijakan publik yang sudah diimplementasikan	<i>Uraikan pengalaman dan keterlibatan dalam perumusan kebijakan publik yang sudah diterapkan di tingkat lokal, nasional dan internasional</i>
Pengalaman lain yang dibanggakan dalam pengabdian kepada masyarakat	<i>Uraikan pengalaman lain yang membanggakan misalnya bertugas memberdayakan masyarakat di daerah terdepan, tertinggal dan terluar</i>

Catatan: *Bukti-bukti yang berupa laporan tebal (seperti buku atau yang lainnya) cukup hanya discan/fotocopy halaman depan sampai daftar isinya saja.*



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon: (0361) 701954, 701797, Fax : (0361) 701907
Laman: www.unud.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
UDAYANA NOMOR
91/UN14/HK/2019**

TENTANG

**TIM SELEKSI DOSEN BERPRESTASI TINGKAT UNIVERSITAS
TAHUN 2019**

**REKTOR UNIVERSITAS
UDAYANA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka seleksi Dosen berprestasi, perlu membentuk tim seleksi Dosen berprestasi tingkat Universitas Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Seleksi Dosen Berprestasi Tingkat Universitas Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

- Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
 8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;

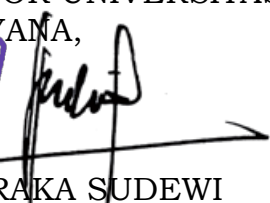
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM SELEKSI DOSEN BERPRESTASI TINGKAT UNIVERSITAS TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Dosen Berprestasi Tingkat Universitas Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Tim Seleksi Dosen Berprestasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Seleksi Dosen Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Seleksi Dosen Berprestasi Tingkat Universitas Tahun 2019 kepada Rektor.
- KETIGA : Tim Seleksi Dosen Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 11 Januari 2019
REKTOR UNIVERSITAS
UDAYANA,


A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
UDAYANA NOMOR 91/UN14/HK/2019
TANGGAL 11 JANUARI 2019
TENTANG
TIM SELEKSI DOSEN
BERPRESTASI TINGKAT
UNIVERSITAS TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI DOSEN BERPRESTASI
TINGKAT UNIVERSITAS TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K)	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng	Wakil Rektor Bidang Akademik	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. I Gst. Bgs. Wiksuana, S.E., M.S.	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab
4.	Drs. I Gusti Ngurah Indra Kecapa, M.Ed.	Kepala Biro Akademik, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab
5.	Prof. Dr. Ir. I Wayan Nuarsa, M.Si.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan FKP	Ketua
6.	Prof. Dr. Drh. I Wayan Suardana, M.Si.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan FKH	Wakil Ketua
7.	I Made Yusnantara, S.T.	Kepala Bagian Akademik dan Statistik	Sekretaris
8.	Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P.	Ketua Lembaga Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	Anggota
9.	Prof. Dr. Ni Wayan Sri Suprpti, S.E., M.Si.	Ketua Lembaga Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Anggota
10.	Dr. Nyoman Putra Sastra, ST., MT.	Kepala Unit Sumber Daya & Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
11.	Drs. I Made Satriya Wibawa, M.Si	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan F. MIPA	Anggota
12.	Dr. dr. I Dewa Made Sukrama, MSi, Sp.MK(K)	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan FK	Anggota
13.	Prof. Dr.Drs I Nym. Suparwa, M.Hum	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan FIB	Anggota
14.	Dr. Drh. I Gusti Agung Arta Putra, M.Si	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan FAPET	Anggota
15.	Prof. Dr. Ni Nyoman Kerti Yasa, S.E., M.S.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan FEB	Anggota
16.	Prof. Ir. Ngakan Putu Sueca, MT.Ars, Ph.D	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan FT	Anggota
17.	Dr. Ir. I Ketut Suamba, M.P.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan FP	Anggota
18.	Dr. Gde Made Swardhana, SH., MH.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan FH	Anggota
19.	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, M.P. Ph.D.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan FTP	Anggota
20.	Dr. I Wayan Suardana, SST.Par, M.Par	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan F. PAR	Anggota
21.	Dr. Drs. I Nengah Punia, M.Si.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan FISIP	Anggota
22.	Ir. Ida Ayu Astarini, M.Sc. Ph.D	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
23.	I Made Budiastrawan, S.Kom., M.M.	Kepala Subbagian Akademik dan Evaluasi	Koordinator Sekretariat/ Anggota
24.	I Gede Danu Wirawan, S.Sos.	Staf pada BAKH	Anggota
25.	I Ketut Gede Oka Wiratma, S.T.	Staf pada BAKH	Anggota
26.	I Ketut Budiartawan, S.Kom.	Staf pada BAKH	Anggota
27.	I Nyoman Ardana	Staf pada BAKH	Anggota
28.	I Gusti Ketut Ardana	Staf pada BAKH	Anggota
29.	I Nyoman Surya Ardana, S.Pd.	Staf pada BAKH	Anggota
30.	I Made Yuda Prasetia, S.Kom	Staf pada BAKH	Anggota
31.	I Gede Asana Yasa, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Registrasi, Data dan Statistik	Koordinator Konsumsi/ Anggota
32.	Anak Agung Putri Mahendrayanthi	Staf pada BAKH	Anggota
33.	Ida Ayu Nyoman Cikrawati	Staf pada BAKH	Anggota
34.	A.A. Made Dian Krisnandari, S.TI.	Staf pada BAKH	Anggota
35.	A.A. Inten Dian Sarastin, S.ST.Par.	Staf pada BAKH	Anggota
36.	Gusti Ayu Putu Ambara Ratih, S.E., M.Si.	Staf pada BU	Anggota
37.	I Nyoman Sudala	Staf pada BU	Anggota
38.	Supriadi	Staf pada BU	Anggota
39.	Sri Nilawati, S.H.	Kepala Subbagian Sarana Akademik	Koordinator Keuangan/ Anggota
40.	Ni Made Pramesti Suriputri, S.E.	Staf pada BAKH	Anggota

41.	Komang Arya Purwanto, S.E.	Staf pada BAKH	Anggota
42	I Putu Gede Arya Yuda	Staf pada BAKH	Anggota



REKTOR UNIVERSITAS
UDAYANA,

A.A. RAKA SUDEWI
NIP. 195902151985102001